

10/127

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	DJAKSA AGUNG
NOMOR KLAS. :	REPUBLIK INDONESIA
ASAL :	B / ⑤ / T SURAT KEPUTUSAN



MILIK BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG
--

TIDAK DIPINJAMKAN
HANYA UNTUK DI FOTOKOPI

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NO. : KEP.-013/DA/3/47

TENTANG :

Pemungutan biaya Administrasi o-
leh Kedjaksaan dari pemohon Natu-
ralisasi yang dimintakan politieke
betrouwbaarheid-nja oleh Pengadil-
an Negeri.

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA :

MENIMBANG

- : 1. Bahwa Kedjaksaan diikuti-sertakan didalam penelitian terhadap setiap permohonan pewarga-negaraan (naturalisasi), yang hasilnya oleh Menteri Kehakiman didjadi bahan untuk menetapkan apakah seseorang warga negara asing pemohon pewarga-negaraan Indonesia dapat dikabulkan atau ditolak ;
- 2. Bahwa untuk meneliti dan menilai setiap pemohon pewarga negaraan (naturalisasi) memerlukan kegiatan2 baik yang bertalian dengan operasi maupun Adminis-trasi yang semuanya membutuhkan biaya ;
- 3. Bahwa pewarga-negaraan (naturalisasi) dari seseorang warga negara asing mendjadi warga negara Republik In-donesia pada hakekatnja adalah kehendak dan tanggung djawab pribadi yang bersangkutan ;

MEMPERHATIKAN

- : Usul2 - saran serta pendapat dari beberapa Kepala Ke-djaksaan Tinggi ;

MENGINGAT

- : 1. Instruksi Menteri Sekretaris Negara No. F/III/3008/B-24/65 tanggal 16 September 1965, tentang Instruksi penyelesaian permohonan warga negara asing untuk mendjadi Warga Negara Indonesia ;
- 2. Instruksi Menteri/Djaksa Agung No. B.IV/65/I-1945/447 tanggal 27 September 1965, tentang penjelenggaraan permohonan2 warga negara asing untuk mendjadi warga negara Republik Indonesia ;
- 3. Instruksi Djaksa Agung No. 273/C.1./IV/70 tanggal 4 Maret 1970, tentang penjelenggaraan permohonan2 warga negara asing untuk mendjadi Warga Negara Republik In-donesia ;
- 4. Instruksi Djaksa Agung No. 179/C/6/70 tanggal 5 Djuni 1970, tentang penjelenggaraan permohonan2 warga negara asing untuk mendjadi Warga Negara Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

1.23512



DJAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

1. Kepala Kejaksaan Negeri diidjinkan memungut uang sedjumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari setiap orang asing pemohon pewarganegaraan (naturalisasi) jang dimintakan politieke betrouwbaardeid-nja oleh Ketua Pengadilan Negeri ke Kejaksaan jang bersangkutan ;
2. Pungutan dimaksud adalah untuk biaja administrasi ;
3. Kepada pemohon jang telah membayar biaja Administrasi diberikan tanda terima, dimana selain dibubuhkan nama pemohon, djumlah pungutan dan tanda tangan penerima, djuga disebutkan "untuk keperluan biaja Administrasi pewarga-negaraan berdasar-
kan Surat Keputusan ini" ;
4. Surat tanda terima dibuat dalam rangkap 4, asli-nja diberikan kepada pemohon dan tembusannja dikirimkan kepada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Agung dan untuk arsip Kejaksaan Negeri ;
5. Penggunaan biaja Administrasi tersebut akan diatur oleh Djaksa Agung dalam suatu surat edaran tersendiri ;
6. Kepala Kejaksaan Negeri dilarang mengadakan pungutan lain dan atau menambah djumlah uang pungutan tersebut.

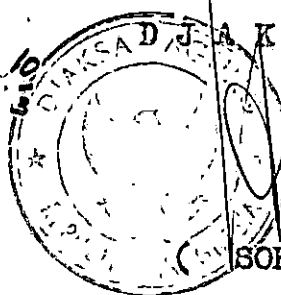
Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.-

DITETAPKAN DI : DJAKARTA.

PADA TANGGAL : 31. MARET 1971.-

Damen

No. 10



D J A K S A A G U N G,

Damen

1/3/71

(SOEGIH ARTO)